



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

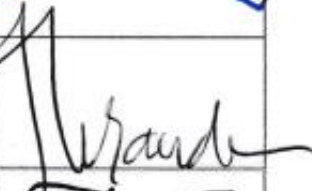
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-UNIVERSITAS SAHID/SM/PKM/002/R-4/2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
3. Daftar Istilah	2
4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	3
6. Strategi Pencapaian Standar.....	4
7. Indikator Capaian Standar.....	4
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
1. Rasional.....	7
2. Daftar Istilah	7
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	8
4. Pernyataan Isi Standar.....	8
5. Strategi Pencapaian Standar.....	9
6. Indikator Capaian Standar.....	9
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	11
1. Rasional.....	12
2. Daftar Istilah	12
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	12
4. Pernyataan Isi Standar.....	13
5. Strategi Pencapaian Standar.....	14
6. Indikator Capaian Standar.....	14
Dokumen Terkait.....	14
Referensi.....	15

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

Menjadi Universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan Perguruan Tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah :

- 1) Mewujudkan Universitas Sahid sebagai Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang sehat;

- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan Universitas Sahid yang unggul.

2. Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur Pengabdian kepada Masyarakat tersebut harus mengacu pada standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Daftar Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar
- a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
 - d. Kepala LPPM
 - e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
 - f. Ketua Program Studi
 - g. Dosen
 - h. Peneliti
5. Pernyataan Isi Standar
- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin ketersediaan pedoman proses PKM sebagai kriteria minimal yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
 - b. Kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PKM meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
 - c. Kepala LPPM memastikan bahwa kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan.
 - d. Kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen dapat berupa (a) pelayanan kepada Masyarakat, (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - e. Kepala LPPM menjamin pelaksanaan PKM dosen dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram
 - f. Dosen melaksanakan PKM secara terukur, terarah dan terprogram
 - g. Ketua Program Studi menjamin bahwa kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah (a) diarahkan untuk memenuhi capaian (b) dinyatakan dalam besaran sks (c) Pengelola PKM perguruan tinggi,

- h. Ketua Program Studi sesuai lingkupnya menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
 - i. Kepala LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
 - j. Kepala LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama
 - k. Kepala LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - l. Kepala LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
 - m. Ketua Program Studi menjamin bahwa kegiatan PKM mahasiswa dilakukan secara terarah, terukur dan terprogram
6. Strategi Pencapaian Standar
- a. Kepala LPPM menyusun dan mensahkan pedoman PKM
 - b. Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Proses PKM
 - c. Warek I membuat pedoman revisi kurikulum yang mencantumkan PKM sebagai bagian dari
 - d. Capaian Pemeblajaran Lulusan (CPL)
 - e. Dekan merencanakan kegiatan revisi kurikulum di fakultas
 - f. Ketua Program Studi merevisi kurikulum
 - g. Dekan mengkoreksi dan mengusulkan revisi kurikulum kepada Warek I
 - h. Rektor mensahkan kurikulum baru
 - i. Dekan membuat rencana PKM mahasiswa dan melakukan sosialisasi kewajiban PKM
 - j. kepada mahasiswa

7. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya Pedoman PKM	100%
Ketersediaan proposal PKM dosen yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau penerapan iptek dan/atau peningkatan kapasitas masyarakat dan.atau pemberdayaan masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,	100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	
Ketersediaan rencana PKM	100%
Ketersediaan proposal dan laporan akhir PKM dosen yang menunjukkan PKM dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram.	100%
Ketersediaan matakuliah PKM pada kurikulum yang dinyatakan dalam besaran sks dan ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	100%
Ketersediaan rencana PKM mahasiswa yang menjamin pelaksanaan PKM yang terarah terukur dan terprogram	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses PKM	100%



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Sahid, maka Universitas Sahid merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Penilaian PKM di Universitas Sahid. Standar Penilaian PKM merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat

2. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a). Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat (b). Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas, (c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan (d). Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). tingkat kepuasan masyarakat (b). terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program (c). dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan (d). terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau (e). teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- e. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala LPPM memiliki kriteria minimal kemampuan pelaksana PKM untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kepala LPPM memastikan bahwa kebijakan Pengabdian pada masyarakat dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Kepala LPPM menetapkan bahwa Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian pada masyarakat, ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNIVERSITAS SAHID
- d. Kepala LPPM membentuk tim reviewer dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat.
- e. Kepala LPPM menetapkan Pengabdian pada masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Pengabdian pada masyarakat UNIVERSITAS SAHID
- f. Kepala LPPM menetapkan bahwa para pelaksana pengabdian pada masyarakat wajib menyerahkan laporan ke Kepala Pusat Penelitian & PKM
- g. Kepala LPPM membuat kebijakan bahwa Pengabdian pada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa.
- h. Kepala LPPM menetapkan bahwa hasil pengabdian pada masyarakat dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan

- i. Kepala LPPM memfasilitasi dalam menjalin hubungan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan perguruan tinggi/instansi lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian pada masyarakat.
 - (1) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
 - (2) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan Masyarakat
 - j. Pelaksana PKM wajib menguasai metode penerapan ilmu yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
 - k. Pelaksana PKM memiliki kompetensi multidisiplin sesuai bidang yang diusulkan.
 - l. Kepala LPPM, ketua program studi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat
 - m. Kepala LPPM melaksanakan upaya monitoring evaluasi dan penilaian pengabdian pada masyarakat.
5. Strategi Pencapaian Standar
- a. Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Pelaksanaan Kepada Masyarakat,
 - b. Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi PKM
 - c. Kepala LPPM menyeleksi usulan PKM dengan kompetensi pelaksana PKM
 - d. Kepala LPPM, Ka. Pusat Penelitian & Pengabdian pada masyarakat, ketua program studi memfasilitasi kegiatan, sarana dan prasarana serta penilaian kegiatan pengabdian pada Masyarakat

6. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%
Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawab an kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%
Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	100%
Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%
Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	100%
Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Sahid, maka Universitas Sahid merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Pengelolaan PKM di Universitas Sahid. Standar Pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dimana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan oleh LPPM Universitas Sahid.

2. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh LPPM Universitas Sahid

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala LPPM menjamin ketersediaan Standar Pengelolaan PKM sebagai kriteria minimal pengelolaan PKM
- b. Kepala LPPM menjamin tersusunnya rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Sahid;
- c. Kepala LPPM menjamin tersusunnya pedoman pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kepala LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Kepala LPPM menjamin terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Kepala LPPM menjamin terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- g. Kepala LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- h. Kepala LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- i. Kepala LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- j. Kepala LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- k. Kepala LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- l. Kepala LPPM menjamin pelaksanaan PKM dikoordinir oleh Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat
- m. Warek I membuat pedoman kurikulum yang mencakup keberadaan PKM mahasiswa sebagai bagian dari pemenuhan Capaian Pembelajaran Mahasiswa
- n. Warek I membuat pedoman PKM mahasiswa sebagai kriteria minimal tentang kegiatan PKM mahasiswa
- o. Dekan memastikan rencana strategis fakultas memuat kegiatan PKM mahasiswa sebagai alat untuk memenuhi Capaian Pembelajaran
- p. Ketua Program Studi memastikan keberadaan PKM mahasiswa ada di kurikulum sebagai alat untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Pelaksanaan Kepada Masyarakat,
- b. Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi PKM
- c. Kepala LPPM menyeleksi usulan PKM dengan kompetensi pelaksana PKM
- d. Kepala LPPM, Ka. Pusat Penelitian & Pengabdian pada masyarakat, ketua program studi memfasilitasi kegiatan, sarana dan prasarana serta penilaian kegiatan pengabdian pada Masyarakat

6. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%
Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawab an kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%
Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%
Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	100%
Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%
Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	100%
Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	100%

Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Universitas Sahid
- b. Statuta Universitas Sahid
- c. Pedoman Penelitian
- d. Pedoman Pengabdian Masyarakat

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- g. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sahid.
- h. Rencana Strategis Universitas Sahid.